

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI DI PAUD IT AL-HASANAH KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Nurhasanah
Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Email :semangkahasanah23@gmail.com

Abstract: The formulation of the problem in this study are: 1) How is the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah 2) How is the implementation of the mubadalah concept regarding the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah, Pagar Dewa Village, Bengkulu City. This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). Data collection techniques that researchers use are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses gender equality theory, structural-functional theory, and mubadalah. This study concludes that: 1) The implementation of the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah consists of two forms, namely implemented and not implemented. 2) The implementation of the mubadalah concept in the obligations and rights of husband and wife in PAUD IT Al-Hasanah are mostly mubadalah. The structural and functional aspects have been implemented properly. The husband has carried out his duties as a breadwinner as well as helping with domestic tasks, the wife has carried out her duties as a mother and wife as well as a career woman who helps the family economy. The concept of gender equality between husband and wife has also been implemented well. Husband and wife have carried out their functions and have worked together.

Keywords: Obligations and Rights, Husband and Wife, Mubadalah.

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah ? 2) Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kesetaraan gender, teori struktural-fungsional, dan mubadalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. 2) Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita karir yang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama.

Kata kunci: Kewajiban dan Hak, Suami Istri, Mubadalah.

Pendahuluan

Keadaan sosial budaya bangsa Arab pada saat diturunkannya Al-Qur'an harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami latar belakang sejarah Surat An-Nisa. Perilaku masyarakat pra-Islam berikut ini juga dapat memberikan informasi tentang kedudukan perempuan pada masa pra-Islam. Perempuan tidak memiliki hak dan dipandang tidak lebih dari objek. Perbudakan mereka tersebar luas, bahkan mungkin diturunkan dari generasi ke generasi sebagai properti.

Berdasarkan beberapa praktik masyarakat Arab pra-Islam di atas, ayat-ayat tentang perempuan dihadirkan untuk memberikan bentuk normatif dan hukum yang pasti bagi kewajiban dan hak perempuan. Islam hadir untuk memecahkan praktik-praktik jahiliah tersebut dengan turunnya surat An-Nisa ayat demi ayat sesuai dengan konteks peristiwa yang terjadi saat itu. Berdasarkan observasi awal, beberapa informan tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan sempurna, anaknya diberi susu formula ketika ia sedang bekerja dan untuk mengawasi anaknya dititipkan kepada neneknya. Cara asuhan nenek dengan ibunya tidak sama dan tidak semaksimal ibunya. Ketika pagi hari mereka harus sudah siap dengan seragam sekolah pergi ke tempat kerja untuk menambal kebutuhan keluarga, ada juga istri yang penghasilannya lebih besar dari suaminya.

Pada kenyataannya seorang istri yang berprofesi sebagai wanita karir memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangga. Pada satu sisi istri dituntut untuk mengerjakan tugas domestik dan di sisi lain istri juga berperan sebagai pencari nafkah. Tidak semua beban harus diberikan kepada istri. Mereka sibuk bekerja di luar rumah. Namun, tugas-tugas diantaranya, seperti memasak dan membersihkan atau mengajari anak-anak.

Dominasi laki-laki telah terjadi secara historis di semua komunitas di Indonesia, kecuali masyarakat matriarkal yang jumlahnya pun minoritas sepanjang sejarah. Masyarakat Arab saja struktur masyarakatnya dibangun berdasarkan patriarkhal, yakni kaum laki-laki mendominasi dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan observasi awal, ketika dana bantuan dari pemerintah cair, pihak yayasan tidak mengelola dana tersebut. Dana bantuan dikelola oleh pihak sekolah sehingga melibatkan para guru dan terkadang para guru berada di sekolah sampai malam hari. Seharusnya pada malam hari mereka sudah bersama keluarga di rumah. Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul "Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?
2. Bagaimana implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu?

Metode Penelitian

Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode kualitatif yakni untuk melihat keadaan objek penelitian yang alami (bukan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen penting dan temuan dari penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi (metode kuantitatif). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di objek penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode yang dikenal sebagai purposive sampling untuk memilih informan penelitian. Patton menyatakan bahwa purposive sampling sampel memilih informan sesuai dengan tujuan penelitian tanpa mempertimbangkan generalisasi. Adapun Informan utama penelitian ini ialah orang yang memberikan informasi dengan kriteria sebagai berikut: 1. Pegawai wanita yang telah menikah dan keluarga intinya masih utuh, 2. Berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) atau sebagai Guru PNS yang diperbantukan, 3. Suami juga bekerja mencari nafkah, 4. Mengemban kedudukan sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga.

Bersumber pada kriteria-kriteria di atas, informan riset ini yaitu sepuluh pasangan suami istri yang jabatan istri sebagai guru di PAUD IT Al-Hasanah, kepala sekolah, operator sekolah, serta teman sejawat dari masing-masing guru.

Kajian Teori

Kewajiban Suami Yang Merupakan Hak Istri

Dalam Islam kewajiban suami terdiri dari dua bagian, yaitu materi dan nonmateri. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi adalah mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban yang nonmateri berupa melindungi istri dan memberi pendidikan agama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Suami tidak boleh memberi makanan dan pakaian kepada istrinya lebih buruk daripada apa yang dimakan dan dipakai suaminya. Begitu juga kadar makan dan pakai yang menjadi hak istri diberikan mengikut kadar yang mampu diberikan oleh suaminya.

Kewajiban Istri Yang Merupakan Hak Suami

Kewajiban istri hanya terdiri dari kewajiban nonmateri saja, seperti taat selain maksiat.

¹Nujannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), h. 33.

²Suryani, Dkk., *Bunga Rampai Islam Dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.6.

Kewajiban Dan Hak Bersama Suami-Istri

1. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan.
2. Suami-istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin,
3. Suami-istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak.
4. Suami-istri wajib memelihara diri dan kehormatan masing-masing,
5. Suami-istri diperkenankan buat bersenang-senang. Adapun syarat-syarat bersenang-senang yaitu tidak sedang berihram haji, umroh, puasa wajib atau i'tikaf, haram bersenang-senang melalui jalan belakang, haram juga bersenang-senang ketika istri sedang menstruasi.

Kewajiban Dan Hak Suami-Istri Perspektif Hukum Positif

Baik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dikeluarkan pada tahun 1991, memuat ketentuan hukum afirmatif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia (KHI). Hukum positif Indonesia menetapkan tanggung jawab dan hak-hak berikut bagi suami.

Konsep Mubadalah Dalam Keluarga

Adapun fleksibilitas kewajiban dan hak pasangan suami-istri dalam perspektif mubadalah yang dimaksud ialah kewajiban dan hak yang dilihat dari sudut pandang mubadalah yang dimana kewajiban dan hak tersebut terjadi fleksibilitas. Sehingga dengan adanya fleksibilitas tersebut, maka keharmonisan keluarga

³Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 122.

⁴Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*,..., h. 138.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 477.

⁶Robiatul Adawiyah, "Hak-Hak Istri Dalam Perkahwinan Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah", *Elmtiyaz : Universiti Sains Islam Malaysia*, Maret 2009, h.5.

masih tetap terjaga, karena sejatinya mubadalah ialah saling bahagia dan membahagiakan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah

Pelaksanaan kewajiban dan hak pasangan suami-istri di PAUD IT Al-Hasanah sebagaimana pada keluarga pada umumnya yang terdiri dari tiga kewajiban yakni kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama.

Kewajiban Suami

Setelah melakukan penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan kewajiban suami di PAUD IT Al-Hasanah tentu tidak ada perbedaan dengan keluarga pada umumnya yang meliputi: Nafkah yang penulis paparkan berikut ini yakni nafkah lahir saja. Sedangkan nafkah batin tidak menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun nafkah lahir berarti mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong kaya. Nafkah adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian dan rumah atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.

Kewajiban Istri

Pelaksanaan kewajiban istri di PAUD IT Al-Hasanah juga sama dengan kewajiban istri pada keluarga pada umumnya yang meliputi Taat Kepada Suami. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Wita Warsawati dan Bapak Muhammad Wahyudi istri tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah istri selalu permisi kepada suami ketika akan pergi dan terkadang kepada mertua juga. Menurut Ibu Romlawati dan Bapak Mudi Hidayan istri tidak

pernah mengerjakan sesuatu yang dilarang suami dan ketika akan beraktivitas di luar rumah selalu permisi terlebih dahulu.

Kewajiban Bersama

Pelaksanaan kewajiban bersama, di PAUD IT Al-Hasanah juga sama dengan kewajiban istri pada keluarga pada umumnya yang meliputi :Saling Bergaul Dengan Cara Yang Baik. Bentuk pergaulan dengan cara yang baik dalam penelitian ini meliputi saling memuji pasangan dan pernah atau tidak saling bercandagurau kepada pasangan. Menurut Bapak Muhammad Wahyudi dan Ibu Wita Warsawati suami dan istri saling memuji pasangan dan humoris. Suami pernah mengucapkan terima kasih karena istri dan anak telah mengerjakan pekerjaan rumah.

Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Dari paparan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak suami-istri yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya dapat dilihat bahwa kewajiban dan hak suami-istri terdiri dari tiga hal yaitu kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama.

Adapun pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama antara suami dan istri. Kewajiban yang sudah dilaksanakan bersama meliputi nafkah pangan, nafkah kiswah, nafkah tempat kediaman, biaya pengobatan, biaya perawatan dan biaya pendidikan anak.

Mengenai pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh istri dan suami. Terutama dalam hal mengatur urusan rumah tangga, suami juga ikut berperan mengerjakan urusan domestik. Dalam hal mengatur urusan rumah tangga suami juga ikut berperan melaksanakan urusan domestik.

Adapun pelaksanaan kewajiban bersama di IT Al-

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 231.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2001), Cet. II, h. 166.

⁹Wawancara Pribadi dengan Romlawati dan Mudi Hidayan, *Pasangan Suami Istri*, PAUD IT Al-Hasanah, 15 Juli 2021.

¹⁰Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga", h. 6.

¹¹Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Juris :Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, h. 10.

Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Kewajiban bersama tersebut meliputi saling bergaul dengan cara yang baik, saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia, memelihara diri dan kehormatan, saling memberi bantuan, saling mengasuh anak, serta saling bersolek dan tidak bermuka masam.

Pada dasarnya prinsip mubadalah adalah pentingnya kesalingan antara dua pihak dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki yang harus diakui, pilihannya dihormati, suaranya didengar, dan aspirasinya terpenuhi. Melalui konsep kesalingan manusia akan mampu memanusiaikan manusia laki-laki dan perempuan. Sehingga suami dan istri akan memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) baik dalam hal domestik maupun publik. Mayoritas informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan prinsip kesalingan yang resiprokal dimana istri ikut berkontribusi memenuhi kewajiban nafkah (peran publik), begitu pun suami juga ikut berkontribusi dalam mengerjakan tugas domestik.

Adapun nafkah tempat kediaman dan biaya pengobatan ada tiga belas dari empat belas pasangan informan mayoritas sudah dilaksanakan oleh suami. Sekilas terlihat suami mendominasi dalam memenuhi nafkah tempat kediaman dan biaya pengobatan. Namun ternyata dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut ada prinsip musyawarah dan taradhin. Sebelum menentukan dimana akan menetap, semua informan bermusyawarah terlebih dahulu kepada pasangan kemudian menjalankan hasil keputusan dengan penuh kerelaan. Suami dan istri tidak ada yang melanggar hasil kesepakatan tersebut istri tetap tinggal bersama suami sekalipun hanya suami yang menyediakan tempat tinggal.

Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip musyawarah yakni suami dan istri saling bertukar pendapat dan tidak memaksakan kehendak serta saling terbuka (open minded) terhadap pandangan pasangannya. Semua hal berkaitan dengan keluarga diselesaikan melalui tasyawurin (berembuk) bersama. Kemudian setelah melakukan musyawarah, suami dan istri saling menjalankan keputusan bersama

tersebut dengan kerelaan.

Sedangkan taradhin ialah perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan antara dua belah pihak. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun penolakan. Oleh karena itu semua informan di PAUD IT Al-Hasanah sudah menerapkan konsep mubadalah berupa prinsip musyawarah dan taradhin.

Kewajiban melindungi istri sekilas juga terlihat mendominasi dilaksanakan oleh suami. Namun ternyata dalam pelaksanaannya terdapat prinsip taradhin juga. Istri tidak menuntut harus dijemput dan suami juga tidak menolak untuk menjemput. Hal tersebut berarti sudah ada kerelaan dari suami untuk mengantar-jemput istri ke tempat kerja dan beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Begitu juga dalam kewajiban taat kepada suami, suami dan istri sudah saling memberi kenyamanan berupa suami dan istri saling meminta izin kepada pasangan ketika akan beraktivitas di luar rumah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :Pelaksanaan kewajiban suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Terutama dalam hal memenuhi nafkah pangan, nafkah kiswah, nafkah tempat kediaman, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak. Adapun pelaksanaan kewajiban istri dalam hal mengatur urusan rumah tangga juga mayoritas sudah dilaksanakan secara bersama oleh suami dan istri. Mengenai pelaksanaan kewajiban bersama juga mayoritas sudah dilaksanakan bersama. Meliputi saling bergaul dengan cara yang baik, cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, memelihara diri dan kehormatan, memberi bantuan, mengasuh anak, bersolek dan tidak bermuka masam.

Implementasi konsep mubadalah dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah mubadalah. Dimana suami dan istri sudah menerapkan konsep kesalingan dalam menjalankan kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama. Serta sudah ada taradhin (kerelaan)

antara suami-istri. Dengan demikian aspek struktural dan fungsional sudah diterapkan dengan baik. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, istri menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri sekaligus wanita karir yang membantu ekonomi keluarga. Konsep kesetaraan gender antara suami dan istri juga sudah diterapkan dengan baik. Suami dan istri sudah menjalankan fungsinya dan sudah saling bekerja sama.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Hukum Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Aliy As'ad, Terjemahan Fat-Hul Mu'in, Jilid 3, Menara Kudus, t.t.
- Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: Membina keluarga Sakina Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, Jakarta: Akademika Pressindo, t.t.
- Deputi Bidang PUG Polvoskum, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2011.
- Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.
- Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Haideh Moghissi, Feminisme dan Fundamentalisme Islam, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hamim Ilyas, dkk, Perempuan Tertindas :Kajian Hadis-hadis Misoginis, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Herien Puspitawati, Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia Edisi Revisi, Bogor: IPB, 2019.
- Herien Puspitawati, Konsep Dan Teori Keluarga, Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 2013.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabul Nuzul Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nugroho Riant, Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nujannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran), Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Qasim Amin, Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Perempuan Baru, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda (Edisi Revisi) : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2014.
- Riffat Hassan, "An Islamic Perspective" dalam Women Religion and Sexuality, Philadelphia: Trinity Press International, tt.
- Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Siti Fatimah, Keadilan Gender Bagi Wanita Karier Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Wanita Karier Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Bengkulu), Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana, IAIN Bengkulu, 2016.
- Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan& Keadilan Gender, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta : Kibar Press, 2006.